

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang dipaparkan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan, implikasi dan rekomendasi sebagai berikut:

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Secara umum peneliti dapat menyimpulkan bahwa enam unsur keterpaduan manajemen pembiayaan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban, pengawasan, serta pelaporan telah dilakukan oleh sekolah secara profesional, namun ada hal-hal yang masih belum sempurna dan harus diperbaiki agar dana bantuan pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah dasar dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta dapat mewujudkan fasilitas pendidikan yang tepat dan sesuai untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.

##### **5.1.2 Simpulan Khusus**

Berdasarkan simpulan umum tersebut peneliti merumuskan simpulan yang bersifat khusus, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Kesimpulan khusus SDN Percobaan**

##### **a. Perencanaan**

Ketersediaan ruang kelas yang nyaman, penyediaan berbagai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, serta pengadaan laptop dan komputer menjadi bagian yang mendesak yang harus disediakan oleh sekolah.

Dana bantuan yang diberikan pemerintah baik yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBN belum cukup untuk memenuhi fasilitas pendidikan yang sesuai dengan standar dari pemerintah.

Dalam mengajukan bantuan pengadaan alat peraga matematika tahun 2018, rehabilitasi kelas tahun 2019, dan tempat cuci tangan tahun 2020, sekolah membuat proposal dalam waktu yang cukup sesuai dengan waktu pengajuan proposal yang disediakan oleh pemerintah.

Pengadaan alat peraga pendidikan matematika dan tempat cuci tangan dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan.

b. Penganggaran

Biaya yang dapat diserap oleh sekolah untuk membangun fasilitas pendidikan berasal dari dana yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten.

Dalam proses penganggaran rehabilitasi ruang kelas tahun 2019, sekolah dibantu oleh fasilitator.

Mekanisme pencairan dana rehabilitasi ruang kelas cukup panjang meliputi pengajuan nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dilakukan dengan metode swakelola. Pelaksanaan pekerjaan direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh sekolah. P2S menjadi faktor penentu dalam suksesnya pembangunan.

d. Penggunaan dan Pemanfaatan

Terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan anggaran rehabilitasi ruang kelas, P2S belum menggunakannya dengan optimal. Pencatatan keuangan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara.

Pemanfaatan fasilitas pendidikan telah dilakukan dengan optimal. Penyimpanan dan pengamanan fasilitas pendidikan belum dilakukan dengan baik. Pemeliharaan fasilitas pendidikan dilakukan disaat kegiatan di sekolah tidak terlalu padat.

e. Pengawasan

Kegiatan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas belum dilakukan dengan optimal. Pengawasan dilakukakan oleh P2S dan Dinas Pendidikan.

f. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan P2S, kepala sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Laporan yang disampaikan sekolah tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun dengan mengikuti ketentuan.

## 2. Kesimpulan Khusus SDN Cicalengka 04

### a. Perencanaan

Ketersediaan ruang kelas yang nyaman, penyediaan berbagai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, serta pengadaan laptop dan komputer menjadi bagian yang mendesak yang harus disediakan oleh sekolah.

Dana bantuan yang diberikan pemerintah baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN belum cukup untuk memenuhi fasilitas pendidikan yang sesuai dengan standar dari pemerintah.

Dalam mengajukan bantuan ruang kelas baru bertingkat (RKB), rehabilitasi ruang kelas, buku perpustakaan, alat peraga pendidikan Bahasa Indonesia, alat peraga matematika, alat peraga Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, serta pengadaan *washtafel* dan cermin, sekolah membuat proposal dalam waktu yang cukup sesuai dengan waktu pengajuan proposal yang disediakan oleh pemerintah.

Pengadaan buku perpustakaan, alat peraga pendidikan Bahasa Indonesia, alat peraga matematika, alat peraga Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, serta pengadaan *washtafel* dan cermin dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan.

### b. Penganggaran

Biaya yang dapat diserap oleh sekolah untuk membangun fasilitas pendidikan berasal dari dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Dalam proses penganggaran RKB tahun 2018, kepala sekolah dibantu oleh P2S menyusun dalam menyusun RAB. Sedangkan untuk rehabilitasi ruang kelas tahun 2019 dan RKB tahun 2020, pembuatan RAB dibantu oleh fasilitator.

Mekanisme pencairan dana RKB dan dana rehabilitasi ruang kelas cukup panjang meliputi pengajuan nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan.

### c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan RKB dan rehabilitasi ruang kelas dilakukan dengan metode swakelola. Pelaksanaan pekerjaan direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh sekolah.

### d. Penggunaan dan Pemanfaatan

Terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan anggaran RKB dan rehabilitasi ruang kelas belum dilakukan dengan optimal. Pencatatan keuangan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara dengan baik, memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas dan terhindar dari penyimpangan.

Penyimpanan dan pengamanan fasilitas pendidikan belum dilakukan dengan baik. Pemeliharaan fasilitas pendidikan dilakukan disaat kegiatan di sekolah tidak terlalu padat.

e. Pengawasan

Kegiatan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas belum dilakukan dengan optimal. Pengawasan dilakukakan oleh P2S dan Dinas Pendidikan secara berkala.

f. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan P2S, kepala sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Laporan yang disampaikan sekolah tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun dengan mengikuti ketentuan.

### 3. Kesimpulan Khusus SDN Narawita 02

a. Perencanaan

Ketersediaan ruang kelas yang nyaman, penyediaan berbagai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, serta pengadaan laptop dan komputer menjadi bagian yang mendesak yang harus disediakan oleh sekolah.

Dana bantuan yang diberikan pemerintah baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN belum cukup untuk memenuhi fasilitas pendidikan yang sesuai dengan standar dari pemerintah.

Dalam mengajukan bantuan rehabilitasi ruang kelas, alat peraga sains sosial, air bersih, pemagaran, meubeulair, *washtafel* dan cermin sekolah membuat proposal dalam waktu yang cukup sesuai dengan waktu pengajuan proposal yang disediakan oleh pemerintah.

Pengadaan alat peraga sains sosial, meubeulair, *washtafel* dan cermin dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan karena sekolah belum memiliki tenaga bersertifikat pengadaan barang/jasa.

b. Penganggaran

Biaya yang dapat diserap oleh sekolah untuk membangun fasilitas pendidikan berasal dari dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Dalam proses penganggaran rehabilitasi ruang kelas tahun 2018, kepala sekolah dibantu oleh P2S menyusun dalam menyusun RAB. Sedangkan untuk rehabilitasi ruang kelas tahun 2018, air bersih dan pemagaran tahun 2019 pembuatan RAB dibantu oleh fasilitator.

Mekanisme pencairan dana rehabilitasi ruang kelas, dana air bersih, dan pemagaran cukup panjang meliputi pengajuan nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan rehabilitasi ruang kelas, air bersih dan pemagaran dilakukan dengan metode swakelola. Pelaksanaan pekerjaan direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh sekolah.

d. Penggunaan dan Pemanfaatan

Terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan anggaran rehabilitasi ruang kelas, air bersih dan pemagaran belum dilakukan dengan optimal. Pencatatan keuangan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara. Pencatatan keuangan dilakukan dengan baik, memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas dan terhindar dari penyimpangan.

Penyimpanan dan pengamanan fasilitas pendidikan belum dilakukan dengan baik. Pemeliharaan fasilitas pendidikan dilakukan disaat kegiatan di sekolah tidak terlalu padat.

e. Pengawasan

Kegiatan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas, air bersih dan pemagaran belum dilakukan dengan optimal. Pengawasan dilakukan oleh P2S dan Dinas Pendidikan yang secara berkala.

f. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan P2S, kepala sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Laporan yang disampaikan sekolah tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun dengan mengikuti ketentuan.

### 5.1.3 Simpulan dari Pengembangan dan Pengujian Model

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan nilai yang baik, maka sangat memungkinkan model ini diimplementasikan di sekolah dasar sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi dalam pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah dasar.

## 5.2 Implikasi

Dengan mengacu pada kesimpulan yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa implikasi yang perlu dicermati oleh sekolah dalam upaya mengelola pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan.

a. Perencanaan

Terkait dengan terbatasnya sumber dana yang terbatas maka program dan target (prioritas) harus dikemas dalam bentuk rencana strategis baik jangka panjang maupun jangka pendek. Secara strategik keseluruhan perencanaan harus dilakukan melalui empat tahapan utama yaitu *environmental analysis* untuk menentukan titik berangkat, penentuan tujuan yang harus dicapai, perumusan strategi implementasi yang tepat dan pengendalian yang terus menerus dan pengukuran hasil dan dampak

b. Penganggaran

Terkait dengan kesulitan dalam membuat RAB, maka program pembiayaan difokuskan kepada keseluruhan rangkaian kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana strategis dimana prioritas ditetapkan dengan alokasi dananya. Menghitung besaran biaya yang ditetapkan dan besaran biaya yang dikeluarkan dengan tepat agar

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. *Policy* dijadikan pedoman dalam distribusi dan alokasi dana

c. Pelaksanaan

Implikasi dari pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan metode swakelola adalah diperlukannya para pekerja yang betul-betul memahami gambar teknis perencanaan.

d. Penggunaan dan Pemanfaatan

Terkait dengan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran maka RAB yang telah ditetapkan perlu dipegang secara konsisten sehingga seluruh anggaran yang ditentukan tidak salah, tepat dan benar.

e. Pengawasan

Kaitannya dengan pengawasan yang kurang optimal dari kepala sekolah berimplikasi pada penyertaan masyarakat dalam pengawasan.

f. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan P2S, kepala sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat berimplikasi pada terlambatnya proses pencairan.

g. Implikasi pengembangan model

Adapun implikasi dari implementasi model di lapangan adalah terciptanya manajemen pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan yang efektif dan efisien sehingga terwujudnya fasilitas pendidikan yang tepat dan sesuai, serta menunjang proses pembelajaran yang berkualitas.

### 5.3 Rekomendasi

Untuk menghasilkan sebuah model manajemen pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan yang terpadu dan bisa memperbaiki berbagai kesulitan serta masalah praktis yang terjadi di lapangan secara ilmiah, maka peneliti merekomendasikan hal-hal berikut ini:

1. Pemenuhan fasilitas pendidikan dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan sekolah (*whole school approach*), meskipun sasaran sekolah penerima

bantuan akan lebih sedikit namun seluruh permasalahan fasilitas pendidikan di sekolah tersebut teratasi dengan tuntas.

2. Terkait dengan keterbatasan dana pembangunan fasilitas pendidikan, dalam mengelola pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan didasarkan pada *open management* dengan cara melibatkan masyarakat sebagai *agent of control*.
3. Diperlukan pemutakhiran Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) secara berkala karena pemilihan sekolah penerima bantuan salah satunya dilihat dari dapodik.
4. Terkait dengan koleksi buku perpustakaan sekolah kurang sesuai dengan kebutuhan, maka direkomendasikan adanya gerakan literasi di sekolah.
5. Kaitannya dengan sumber dana yang hanya bersumber dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, sekolah dapat mengupayakan dana dari sumber lain. pemberdayaan segenap potensi sekolah yang ada dan menjalin kerjasama secara internal dan eksternal.
6. Terkait dengan sekolah yang belum mampu membuat RAB, dibutuhkan pendampingan manajerial pengawas secara kolaboratif.
7. Alokasi dana pembangunan hendaknya dicairkan satu kali.
8. Pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan dilaksanakan secara kontraktual oleh Dinas Pendidikan dan penyedia, agar kepala sekolah fokus pada proses pembelajaran (tidak terbagi dengan kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan), manajemen terpusat pada Dinas Pendidikan, peralatan pembangunan disediakan oleh penyedia, adanya jaminan ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan dan kualitas bangunan seragam dalam satu wilayah.
9. Agar penggunaan dan pemanfaatan anggaran efektif dan efisien maka penggunaan dana harus sesuai dengan RAB dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan yang berlaku serta dibukukan secara rinci dan jelas
10. Diperlukan peningkatan kompetensi bendahara, agar bendahara lebih profesional dalam pencatatan keuangan dan membuat laporan pertanggungjawaban.
11. Melakukan sosialisasi atas peraturan tentang aset daerah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah dalam penerapannya.

12. Diperlukan tempat khusus untuk menyimpan alat/media pendidikan, seperti lemari atau rak.
13. Pengawasan dilaksanakan secara total melibatkan masyarakat.
14. Laporan pertanggungjawaban dilakukan dalam format digital agar efisien dan efektif.
15. Mengimplementasikan model manajemen pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan ini sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi di sekolah.